



PUTUSAN

Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAIDINA MAHTONAMI Alias TONA;
2. Tempat lahir : Krueng Geukeuh / Aceh Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /26 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Persatuan Nomor 53B Kelurahan Sei Agui
Kecamatan Medan Barat / Jalan Adam Malik Gang
Rela Nomor 36 Kelurahan Sei Agui Kecamatan
Medan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Mentari Alam Nusantara;

Terdakwa Saidina Mahtonami Alias Tona ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIDINA MAHTONAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIDINA MAHTONAMI berupa pidana penjara selama selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI No. Rek. 1400140045 an. SAIDINA MAHTONAMI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Tahapan Xpresi BCA No. Rek. 3831653467 an. AGUSTIN NASUTION;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer via BSINet dari IRFAN RAHMAD PRIBADI ke SAIDINA MAHTONAMI uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa la terdakwa SAIDINA MAHTONAMI alias TONA pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 10.22 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Wiliam Iskandar Komplek MMTC Blok C-60 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di PT. Mentari Alam Nusantara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Manager dalam pengelolaan Biji Kopi mentah pada PT. MENTARI ALAM NUSANTARA milik saksi korban WIMAN memiliki tugas untuk menampung biji kopi mentah yang dibeli dari Masyarakat kemudian dijemur lalu akan dijual kembali, maka pada Tahun 2021 saksi WIMAN menyuruh terdakwa untuk mencari gudang penampungan kopi untuk disewa di wilayah Kampung Lemah Burbana Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, lalu pada Tanggal 29 Desember 2021 saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membayar biaya sewa gudang penampungan kopi tersebut lalu saksi WIMAN melakukan pengecekan kebenaran penyewaan gudang kopi tersebut, kemudian setelah saksi WIMAN melakukan pengecekan gudang penampungan kopi tersebut lalu gudang dinyatakan ada dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk melakukan penampungan biji kopi, maka saksi WIMAN memerintahkan terdakwa untuk menampung biji kopi yang dijual oleh masyarakat, kemudian pada 17 Januari 2022 terdakwa menghubungi saksi WIMAN pada pagi hari, pelaku SAIDINA MAHTONAMI menghubungi saya dan menerangkan “pak, ada nih biji kopi kurang lebih 3,5 Ton dari takengon, seharga Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah), gimana pak, kita ambil”, lalu saksi WIMAN langsung menghendaknya dengan melakukan transfer ke Rekening Bank Syariah Indonesia milik terdakwa Nomor Rekening 1400140045 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Syariah Indonesia milik saksi IRFAN RAHMAD PRIBADI Nomor Rekening 7187058858;

- Bahwa setelah saksi WIMAN melakukan transfer pembelian biji kopi tersebut kepada terdakwa, lalu pada bulan Februari terdakwa kembali menghubungi saksi WIMAN untuk menawarkan pembelian biji kopi kembali, lalu saksi WIMAN meminta pelaku dokumentasi pembelian biji kopi mentah sebelumnya dan terdakwa tidak ada mengirimkan foto biji kopi tersebut berada di gudang, sehingga saksi WIMAN berfikir, apakah terdakwa tidak ada melakukan pembelian biji kopi mentah tersebut, setelah saksi WIMAN meminta bukti pada terdakwa dalam pembeli biji kopi mentah pada tanggal 17 Januari 2022 tersebut, namun terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa bon pembelian biji kopi tersebut akan disatukan pada pembelian yang akan mendatang, sehingga hal ini membuat saksi WIMAN makin curiga, kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk menjual biji kopi mentah tersebut, lalu terdakwa menerangkan bahwa kopi tersebut telah dijual sehingga saksi WIMAN meminta uang penjualannya, akan tetapi terdakwa menerangkan penampung tersebut akan membayarkannya setelah biji kopi tersebut mencapai 1 lot (19 ton), sehingga terdakwa meminta pada saksi WIMAN tambahan modal untuk kembali membeli biji kopi mentah dari petani yang berada di takengon, namun saksi WIMAN tidak menghendaknya, dan menyuruh terdakwa untuk kembali ke kantor PT. MENTARI ALAM NUSANTARA dan membawa uang penjualan tersebut, tepatnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa masuk kerja dan saksi WIMAN mengintrogasi terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bukti pembeli/penjualan biji kopi yang telah dilakukan terdakwa, namun terdakwa tidak dapat memberikan buktinya dan terdakwa berkata jujur bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa la terdakwa SAIDINA MAHTONAMI alias TONA pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 10.22 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Wiliam Iskandar Komplek MMTC Blok C-60 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di PT. Mentari Alam Nusantara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Manager dalam pengelolaan Biji Kopi mentah pada PT. MENTARI ALAM NUSANTARA milik saksi korban WIMAN memiliki tugas untuk menampung biji kopi mentah yang dibeli dari Masyarakat kemudian dijemur lalu akan dijual kembali, maka pada Tahun 2021 saksi WIMAN menyuruh terdakwa untuk mencari gudang penampungan kopi untuk disewa di wilayah Kampung Lemah Burbana Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, lalu pada Tanggal 29 Desember 2021 saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membayar biaya sewa gudang penampungan kopi tersebut lalu saksi WIMAN melakukan pengecekan kebenaran penyewaan gudang kopi tersebut, kemudian setelah saksi WIMAN melakukan pengecekan gudang penampungan kopi tersebut lalu gudang dinyatakan ada dan siap untuk melakukan penampungan biji kopi, maka saksi WIMAN memerintahkan terdakwa untuk menampung biji kopi yang dijual oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, kemudian pada 17 Januari 2022 terdakwa menghubungi saksi WIMAN pada pagi hari, pelaku SAIDINA MAHTONAMI menghubungi saya dan menerangkan “pak, ada nih biji kopi kurang lebih 3,5 Ton dari takengon, seharga Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah), gimana pak, kita ambil”, lalu saksi WIMAN langsung menghendaknya dengan melakukan transfer ke Rekening Bank Syariah Indonesia milik terdakwa Nomor Rekening 1400140045 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Syariah Indonesia milik saksi IRFAN RAHMAD PRIBADI Nomor Rekening 7187058858;

- Bahwa setelah saksi WIMAN melakukan transfer pembelian biji kopi tersebut kepada terdakwa, lalu pada bulan Februari terdakwa kembali menghubungi saksi WIMAN untuk menawarkan pembelian biji kopi kembali, lalu saksi WIMAN meminta pelaku dokumentasi pembelian biji kopi mentah sebelumnya dan terdakwa tidak ada mengirimkan foto biji kopi tersebut berada di gudang, sehingga saksi WIMAN berfikir, apakah terdakwa tidak ada melakukan pembelian biji kopi mentah tersebut, setelah saksi WIMAN meminta bukti pada terdakwa dalam pembeli biji kopi mentah pada tanggal 17 Januari 2022 tersebut, namun terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa bon pembelian biji kopi tersebut akan disatukan pada pembelian yang akan mendatang, sehingga hal ini membuat saksi WIMAN makin curiga, kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk menjual biji kopi mentah tersebut, lalu terdakwa menerangkan bahwa kopi tersebut telah dijual sehingga saksi WIMAN meminta uang penjualannya, akan tetapi terdakwa menerangkan penampung tersebut akan membayarkannya setelah biji kopi tersebut mencapai 1 lot (19 ton), sehingga terdakwa meminta pada saksi WIMAN tambahan modal untuk kembali membeli biji kopi mentah dari petani yang berada di takengon, namun saksi WIMAN tidak menghendaknya, dan menyuruh terdakwa untuk kembali ke kantor PT. MENTARI ALAM NUSANTARA dan membawa uang penjualan tersebut, tepatnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa masuk kerja dan saksi WIMAN mengintrogasi terdakwa tentang bukti pembeli/penjualan biji kopi yang telah dilakukan terdakwa, namun terdakwa tidak dapat memberikan buktinya dan terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata jujur bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa la terdakwa SAIDINA MAHTONAMI alias TONA pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 10.22 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Wiliam Iskandar Komplek MMTC Blok C-60 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di PT. Mentari Alam Nusantara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Manager dalam pengelolaan Biji Kopi mentah pada PT. MENTARI ALAM NUSANTARA milik saksi korban WIMAN memiliki tugas untuk menampung biji kopi mentah yang dibeli dari Masyarakat kemudian dijemur lalu akan dijual kembali, maka pada Tahun 2021 saksi WIMAN menyuruh terdakwa untuk mencari gudang penampungan kopi untuk disewa di wilayah Kampung Lemah Burbana Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, lalu pada Tanggal 29 Desember 2021 saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membayar biaya sewa gudang penampungan kopi tersebut lalu saksi WIMAN melakukan pengecekan kebenaran penyewaan gudang kopi tersebut, kemudian setelah saksi WIMAN melakukan pengecekan gudang penampungan kopi tersebut lalu gudang dinyatakan ada dan siap untuk melakukan penampungan biji kopi, maka saksi WIMAN memerintahkan terdakwa untuk menampung biji kopi yang dijual oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, kemudian pada 17 Januari 2022 terdakwa menghubungi saksi WIMAN pada pagi hari, pelaku SAIDINA MAHTONAMI menghubungi saya dan menerangkan “pak, ada nih biji kopi kurang lebih 3,5 Ton dari takengon, seharga Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah), gimana pak, kita ambil”, lalu saksi WIMAN langsung menghendaknya dengan melakukan transfer ke Rekening Bank Syariah Indonesia milik terdakwa Nomor Rekening 1400140045 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Syariah Indonesia milik saksi IRFAN RAHMAD PRIBADI Nomor Rekening 7187058858;

- Bahwa setelah saksi WIMAN melakukan transfer pembelian biji kopi tersebut kepada terdakwa, lalu pada bulan Februari terdakwa kembali menghubungi saksi WIMAN untuk menawarkan pembelian biji kopi kembali, lalu saksi WIMAN meminta pelaku dokumentasi pembelian biji kopi mentah sebelumnya dan terdakwa tidak ada mengirimkan foto biji kopi tersebut berada di gudang, sehingga saksi WIMAN berfikir, apakah terdakwa tidak ada melakukan pembelian biji kopi mentah tersebut, setelah saksi WIMAN meminta bukti pada terdakwa dalam pembeli biji kopi mentah pada tanggal 17 Januari 2022 tersebut, namun terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa bon pembelian biji kopi tersebut akan disatukan pada pembelian yang akan mendatang, sehingga hal ini membuat saksi WIMAN makin curiga, kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk menjual biji kopi mentah tersebut, lalu terdakwa menerangkan bahwa kopi tersebut telah dijual sehingga saksi WIMAN meminta uang penjualannya, akan tetapi terdakwa menerangkan penampung tersebut akan membayarkannya setelah biji kopi tersebut mencapai 1 lot (19 ton), sehingga terdakwa meminta pada saksi WIMAN tambahan modal untuk kembali membeli biji kopi mentah dari petani yang berada di takengon, namun saksi WIMAN tidak menghendaknya, dan menyuruh terdakwa untuk kembali ke kantor PT. MENTARI ALAM NUSANTARA dan membawa uang penjualan tersebut, tepatnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa masuk kerja dan saksi WIMAN mengintrogasi terdakwa tentang bukti pembeli/penjualan biji kopi yang telah dilakukan terdakwa, namun terdakwa tidak dapat memberikan buktinya dan terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata jujur bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIMAN dibawah sumpah pada sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap saksi;
- Bahwa saksi adalah pemilik PT. MENTARI ALAM NUSANTARA tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Senin, Tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.22 WIB, di Jalan Wiliam Iskandar Komplek MMTC Blok C-60 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di PT. Mentari Alam Nusantara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara pada tanggal 17 Januari 2022 terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "Pak, ada nih biji kopi kurang lebih 3,5 Ton dari takengon, seharga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), gimana pak, kita ambil?", lalu saksi yang langsung menyetujuinya langsung memerintahkan saksi IRFAN WIMAN PRIBADI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekening Bank milik terdakwa yaitu Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 1400140045 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Syariah Indonesia milik saksi IRFAN WIMAN PRIBADI Nomor Rekening 7187058858;
- Bahwa ternyata setelah saksi mengirimkan uang pembelian biji kopi tersebut terdakwa tidak membelikan biji kopi melainkan menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dan biji kopi yang ditawarkan oleh terdakwa



tersebut tidak pernah ada, penawaran terbut digunakan terdakwa supaya saksi mau mengirimkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan Karyawannya dan terdakwa menerima gaji dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IRFAN WIMAN PRIBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap korban Wiman;
- Bahwa korban merupakan pemilik PT. MENTARI ALAM NUSANTARA tempat terdakwa dan saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Senin, Tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.22 WIB, di Jalan Wiliam Iskandar Komplek MMTC Blok C-60 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di PT. Mentari Alam Nusantara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban dengan cara pada tanggal 17 Januari 2022 terdakwa menghubungi korban dengan mengatakan "Pak, ada nih biji kopi kurang lebih 3,5 Ton dari takengon, seharga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), gimana pak, kita ambil?", lalu korban yang langsung menyetujuinya langsung memerintahkan korban IRFAN RAHMAD PRIBADI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekening Bank milik terdakwa yaitu Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 1400140045 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Syariah Indonesia milik korban IRFAN RAHMAD PRIBADI Nomor Rekening 7187058858;
- Bahwa ternyata setelah korban mengirimkan uang pembelian biji kopi tersebut terdakwa tidak membelikan biji kopi melainkan menggunakan uang



tersebut untuk bermain judi online dan biji kopi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut tidak pernah ada, penawaran terbut digunakan terdakwa supaya korban mau mengirimkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa korban percaya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan Karyawannya dan terdakwa menerima gaji dari korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan, pada hari Senin, Tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.22 WIB, di Jalan Wiliam Iskandar Komplek MMTC Blok C-60 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di PT. Mentari Alam Nusantara;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi korban WIMAN merupakan pemilik PT. MENTARI ALAM NUSANTARA tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada tanggal 17 Januari 2022 terdakwa menghubungi saksi korban WIMAN dengan mengatakan "Pak, ada nih biji kopi kurang lebih 3,5 Ton dari takengon, seharga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), gimana pak, kita ambil?", lalu korban yang langsung menyетуjuinya memerintahkan saksi IRFAN RAHMAD PRIBADI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekening Bank milik terdakwa yaitu Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 1400140045 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Syariah Indonesia milik saksi IRFAN RAHMAD PRIBADI Nomor Rekening 7187058858;
- Bahwa ternyata setelah korban mengirimkan uang pembelian biji kopi tersebut terdakwa tidak membelikan biji kopi melainkan menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dan biji kopi yang ditawarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut tidak pernah ada, penawaran tersebut digunakan terdakwa supaya korban mau mengirimkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI Nomor Rekening 1400140045 An. SAIDINA MAHTONAMI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening 3831653467 An. AGUSTIN NASUTION;
- 1 (satu) lembar bukti transfer via BSINet dari IRFAN RAHMAD PRIBADI ke SAIDINA MAHTONAMI uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Senin, Tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.22 WIB, di Jalan Wiliam Iskandar Komplek MMTC Blok C-60 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di PT. Mentari Alam Nusantara terhadap saksi korban WIMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban dengan cara pada tanggal 17 Januari 2022 terdakwa menghubungi korban dengan mengatakan "Pak, ada nih biji kopi kurang lebih 3,5 Ton dari takengon, seharga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), gimana pak, kita ambil?", lalu korban yang langsung menyetujuinya langsung memerintahkan korban IRFAN RAHMAD PRIBADI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekening Bank milik terdakwa yaitu Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 1400140045 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Syariah Indonesia milik korban IRFAN RAHMAD PRIBADI Nomor Rekening 7187058858;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata setelah korban mengirimkan uang pembelian biji kopi tersebut terdakwa tidak membelikan biji kopi melainkan menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dan biji kopi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut tidak pernah ada, penawaran terbut digunakan terdakwa supaya korban mau mengirimkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa korban percaya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan Karyawannya dan terdakwa menerima gaji dari korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif – Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SAIDINA MAHTONAMI Alias TONA oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa SAIDINA MAHTONAMI Alias TONA yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" atau pun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai "*het striven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide* : Drs. P.A.F Lamintang, SH, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu ;
- dengan akal atau tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun ;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu ;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu ;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar ;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Senin, Tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.22 WIB, di Jalan Wiliam Iskandar Komplek MMTC Blok C-60 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di PT. Mentari Alam Nusantara terhadap saksi korban WIMAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban dengan cara pada tanggal 17 Januari 2022 terdakwa menghubungi korban dengan mengatakan "Pak, ada nih biji kopi kurang lebih 3,5 Ton dari takengon, seharga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), gimana pak, kita ambil?", lalu korban yang langsung menyетуjuinya langsung memerintahkan korban IRFAN RAHMAD PRIBADI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekening Bank milik terdakwa yaitu Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 1400140045 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Syariah Indonesia milik korban IRFAN RAHMAD PRIBADI Nomor Rekening 7187058858;

Menimbang, bahwa ternyata setelah korban mengirimkan uang pembelian biji kopi tersebut terdakwa tidak membelikan biji kopi melainkan menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dan biji kopi yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh terdakwa tersebut tidak pernah ada, penawaran terbut digunakan terdakwa supaya korban mau mengirimkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa korban percaya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan Karyawannya dan terdakwa menerima gaji dari korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI Nomor Rekening 1400140045 An. SAIDINA MAHTONAMI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening 3831653467 An. AGUSTIN NASUTION dan 1 (satu) lembar bukti transfer via BSINet dari IRFAN RAHMAD PRIBADI ke SAIDINA MAHTONAMI uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban WIMAN / PT. MENTARI ALAM NUSANTARA sebesar kurang lebih 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa belum berdamai dengan korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIDINA MAHTONAMI Alias TONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI Nomor Rekening 1400140045 An. SAIDINA MAHTONAMI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening 3831653467 An. AGUSTIN NASUTION;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer via BSINet dari IRFAN RAHMAD PRIBADI ke SAIDINA MAHTONAMI uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H., dan Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H.

Muzakir H, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Zunaidi Nasution, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)